

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LITAS SELATAN RUAS JALAN
LEGUNDI – PLANJAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/Kep-34.300/IX/2015 tanggal 29 September 2015, perlu dibentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS JALAN LEGUNDI – PLANJAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Legundi – Planjan di Kabupaten Gunungkidul dengan susunan Satuan Tugas (Satgas) dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Satgas A, yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Satgas B, yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

KETIGA.....

- KETIGA : Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B menandatangani Peta Bidang dan Daftar Nominatif, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas oleh Satgas A dan Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Instansi yang memerlukan tanah cq. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang besarnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 Pasal 2 ayat (6) dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4227/2.1-100/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 30 September 2015

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

ARIE YURIWIN, SH.,M.Si.
NIP. 196005251986032002

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas PU dan ESDM
3. Bupati Gunungkidul.